

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 07 Seri E).
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 03 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain Pemerintah Kota Batam.
5. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
6. Walikota adalah Walikota Batam.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
8. Inspektur adalah Inspektur Kepala pada Inspektorat Daerah Kota Batam.
9. Asisten adalah Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Batam.
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Perangkat Daerah adalah seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
12. Instansi vertikal adalah Satuan/Unit Kerja Pemerintah Pusat yang berkedudukan di daerah atau yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah administratif Kota Batam.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
22. Hibah adalah belanja daerah berupa pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

24. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
25. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
26. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam.
27. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
28. Kelompok Masyarakat orang adalah perkumpulan anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional.
29. Anggota masyarakat adalah penduduk Kota Batam.
30. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi non pemerintah yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
31. Organisasi Kepemudaan yang selanjutnya disingkat OKP adalah organisasi yang bergerak di bidang kepemudaan.
32. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
33. Rumah Ibadah adalah suatu tempat yang dibangun khusus untuk melaksanakan kegiatan ibadah/ritual

keagamaan.

34. Panti Asuhan adalah suatu wadah tempat menampung anak-anak yatim dan atau piatu.
35. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam, yang merupakan Bank yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai tempat penyimpanan Uang Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
36. Aparat Pengawasan Fungsional adalah aparat yang bertugas pada Inspektorat Daerah Kota Batam.
37. Daftar Hitam Penerima Hibah atau Bantuan sosial adalah daftar yang diterbitkan oleh Inspektorat, yang berisikan nama-nama penerima hibah atau bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau yang menyalahgunakan hibah atau bantuan sosial.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritas pemenuhan belanja urusan wajib daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria :
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
 - d. tidak boleh ditujukan atau digunakan untuk membiayai biaya rutin atau biaya operasional kecuali ditentukan lain atau dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hibah diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian hibah ditetapkan dengan keputusan Walikota Batam, setelah dianggarkan didalam APBD.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada instansi vertikal.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. Organisasi semi pemerintah, seperti Komisi Perlindungan Anak, Komisi Penanggulangan Aids dan Narkotika, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan;
 - b. Organisasi non pemerintah, seperti Lembaga swadaya masyarakat, organisasi panguyuban daerah, organisasi profesi, organisasi kepemudaan;
 - c. Yayasan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi daerah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili;
 - c. Memiliki Rekening Bank, dalam hal hibah berupa uang;
 - d. Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Rekening Bank Lain, apabila nomor rekening bank bukan atas nama pemohon hibah;
 - e. Memiliki Rencana dan gambar bangunan serta sertifikat tanah/bukti kepemilikan/sewa tanah atau bukti kontrak gedung/bangunan dalam hal hibah berupa uang yang akan digunakan untuk pembangunan fisik;
 - f. Menandatangani Pakta integritas/ Pernyataan jaminan bahwa hibah akan digunakan sesuai dengan usulan dan ketentuan dalam NPHD;
 - g. Tidak masuk dalam daftar hitam penerima hibah atau bantuan sosial.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Akte pendirian atau bukti pendirian/pembentukan organisasi yang

diterbitkan/dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang.

- b. Telah terdaftar di Pemerintah Daerah atau instansi yang berwenang lainnya, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Kota Batam dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili;
- d. Memiliki sekretariat tetap dan susunan kepengurusan yang diterbitkan/disyahkan oleh yang berwenang;
- e. Memiliki NPWP;
- f. Memiliki Rekening Bank, dalam hal hibah berupa uang;
- g. Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Rekening Bank Lain, apabila nomor rekening bank bukan atas nama pemohon hibah;
- h. Memiliki Rencana dan gambar bangunan serta sertifikat tanah/bukti kepemilikan/sewa tanah atau bukti kontrak gedung/bangunan dalam hal hibah berupa uang yang akan digunakan untuk pembangunan fisik;
- i. Menandatangani pakta integritas/ Pernyataan jaminan bahwa hibah akan digunakan sesuai dengan usulan dan ketentuan dalam NPHD;
- j. Tidak masuk dalam daftar hitam penerima hibah atau bantuan sosial.

Pasal 8

- (1) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut :
 - a. berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota;
 - b. berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
 - c. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui Pengelola Barang; atau
 - d. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

Bagian kedua
Penganggaran

Pasal 10

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis dalam rangkap 2 (dua) kepada Walikota.
- (2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Proposal usulan hibah dengan sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan, rencana penggunaan hibah, dan waktu pelaksanaan.
- (3) Proposal usulan hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) harus ditandatangani oleh pengusul dan dibubuhi stempel organisasi yang bersangkutan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (5) Bagian Umum Sekretariat Daerah mendistribusikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait.
- (6) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (9) Usulan hibah beserta kelengkapan administratifnya yang sudah disampaikan ke Pemerintah Daerah

menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat diminta kembali oleh pemohon.

Pasal 11

Usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya tanggal 30 Juni untuk dianggarkan pada APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Pada rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian ketiga

Pelaksanaan dan penatausahaan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 16

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
- (2) PPKD atau Kepala SKPD mengkoordinasikan penyusunan NPHD dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebelum ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Belanja hibah harus digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam NPHD.
- (4) Perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (5) Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang, untuk menandatangani NPHD.
- (6) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (5) meliputi Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah untuk hibah berupa uang berdasarkan besaran hibah atau Kepala SKPD untuk hibah berupa barang/jasa.

Pasal 17

- (1) NPHD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), dibubuhi paraf Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Kepala SKPD terkait, Kepala Bagian Hukum, dan Penerima Hibah pada setiap lembar halaman NPHD.
- (2) Dalam hal NPHD ditandatangani oleh Wakil Walikota, maka NPHD dibubuhi paraf sebagaimana diatur pada ayat (1).
- (3) Dalam hal NPHD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, maka NPHD dibubuhi paraf Asisten Pemerintahan, Kepala SKPD terkait, Kepala Bagian Hukum, dan Penerima Hibah pada setiap lembar halaman NPHD.
- (4) Dalam hal NPHD ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah, maka NPHD dibubuhi paraf Kepala SKPD, Kepala Bagian Hukum, dan Penerima Hibah pada setiap lembar halaman NPHD.
- (5) Dalam hal NPHD ditandatangani oleh Kepala SKPD,

maka NPHD dibubuhi paraf Sekretaris atau Kepala Bidang pada SKPD bersangkutan, Kepala Bagian Hukum, dan Penerima Hibah pada setiap lembar halaman NPHD.

- (6) PPKD membubuhi paraf pada setiap lembar NPHD, apabila hibah yang diberikan berupa uang.
- (7) Kepala Bagian Asset dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah, membubuhi paraf pada setiap lembar NPHD, apabila hibah yang diberikan berupa barang.

Pasal 18

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPD menyusun draft Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengkoordinasikannya dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam sebelum ditandatangani oleh Walikota.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), yaitu pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima hibah;
- (6) Penyerahan hibah dalam bentuk barang/jasa dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Penerima hibah berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 21

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang/jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 22

Pertanggungjawaban Pemerintah Kota atas pemberian hibah meliputi :

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau Berita Acara serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 23

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Realisasi Pemanfaatan Hibah dan Hasilnya;
 - c. Data pendukung seperti copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, foto dokumentasi penggunaan hibah; dan

d. Penutup.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya hibah.
- (5) Dalam hal penyerahan hibah dilakukan setelah bulan juni pada tahun anggaran bersangkutan, maka penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Hibah berupa uang, yang penyerahannya dilakukan secara berulang per rentang bulanan tertentu, maka laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan terlebih dahulu kepada Walikota melalui PPKD/BUD, sebelum mengajukan permintaan pencairan berikutnya.
- (2) Apabila pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b belum disampaikan oleh penerima hibah, maka pencairan tahap berikutnya tidak dapat diproses oleh PPKD.

Pasal 25

- (1) Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan/atau ayat (5), Walikota memberikan peringatan tertulis kepada yang bersangkutan yang berisi agar penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis pertama, penerima hibah tetap tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diminta, maka Walikota menyampaikan peringatan tertulis kedua kepada penerima hibah.
- (3) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis yang kedua, penerima hibah tetap tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diminta, maka Walikota mengenakan sanksi berupa menetapkan yang bersangkutan ke dalam daftar hitam pihak yang tidak berhak memperoleh hibah atau bantuan sosial dari

Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.

- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada penerima hibah atau alamat penerima hibah, baik secara langsung (kurir) atau melalui pos.
- (5) Walikota dapat memerintahkan aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan terhadap penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 26

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dapat melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah, guna memvalidasi bahwa penggunaan hibah sudah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang tercantum dalam NPHD atau proposal permohonan hibah.
- (2) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka hasil verifikasi tersebut dilimpahkan kepada aparat pengawasan fungsional untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

PPKD atau Kepala SKPD menyampaikan laporan atas kegiatan pemberian hibah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam, Kepala Badan Komunikasi dan Informasi Kota Batam dan Inspektur Inspektorat Kota Batam.

Pasal 28

- (1) Dalam hal adanya dugaan atau informasi penyalahgunaan hibah atau penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban setelah dilakukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), maka Walikota dapat meminta dilakukan audit oleh auditor independen terhadap hibah berupa uang dengan nilai di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Penerima Hibah wajib memenuhi permintaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain kesesuaian penggunaan dana hibah dengan NPHD dan proposal permohonan hibah.

- (4) Penunjukan auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penerima hibah dengan biaya yang dibebankan kepada penerima hibah, dan tidak dibenarkan menggunakan dana hibah yang telah diterima.
- (5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Inspektur, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan audit oleh Walikota.
- (6) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan kepada penerima hibah.
- (7) Dalam hal hasil audit menyimpulkan adanya dugaan penyalahgunaan dana hibah, maka Walikota melalui Inspektur menindaklanjuti kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Kewajiban audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penerima hibah terhadap Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, dan organisasi semi pemerintah.

Pasal 29

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 30

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai

kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa pemberian tersebut tidak wajib diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Pemberian bantuan sosial ditetapkan dengan keputusan Walikota Batam, setelah dianggarkan didalam APBD.

Pasal 32

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, fenomena alam, atau tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari instansi berwenang agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meliputi antara lain :
 1. Organisasi keagamaan;
 2. Organisasi profesi;
 3. Yayasan;
 4. Panti Asuhan/Jompo;
 5. Rumah Ibadah;
 6. Lembaga swadaya masyarakat;
 7. Organisasi kepemudaan;
 8. Lembaga non pemerintah lainnya.

Pasal 33

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) memenuhi kriteria :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

- d. sesuai tujuan penggunaan yang dinyatakan secara jelas/eksplisit;
 - e. tidak boleh ditujukan atau digunakan untuk membiayai biaya rutin atau biaya operasional lembaga kecuali ditentukan lain atau dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah daerah;
 - c. Merupakan penduduk Batam, apabila penerima bantuan sosial adalah individu, keluarga dan/atau masyarakat;
 - d. Terdaftar pada instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal penerima bantuan adalah organisasi non pemerintah;
 - e. Memiliki Surat Keterangan Miskin dari instansi berwenang, dalam hal penerima bantuan sosial adalah individu, keluarga dan/atau masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi;
 - f. Tidak masuk dalam daftar hitam penerima hibah atau bantuan sosial.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 36

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan bantuan sosial secara tertulis dalam rangkap 2 (dua) kepada Walikota.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (3) Bagian Umum Sekretariat Daerah mendistribusikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait.
- (4) Dalam hal pemohon bantuan sosial adalah organisasi non pemerintah, usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format proposal usulan bantuan sosial yang harus ditandatangani oleh penanggungjawab dan dibubuhi stempel organisasi non pemerintah bersangkutan.
- (5) Usulan bantuan sosial atau proposal usulan bantuan sosial beserta kelengkapan administratifnya yang sudah disampaikan ke Pemerintah Kota menjadi milik Pemerintah Kota dan tidak dapat diminta kembali oleh pemohon.
- (6) Proposal usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan, rencana penggunaan bantuan sosial, dan waktu pelaksanaan.
- (7) Selain memenuhi ketentuan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1), penerima bantuan sosial harus memenuhi kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Untuk individu, keluarga dan/atau masyarakat adalah :
 1. Copy Kartu Tanda Penduduk;
 2. Copy Kartu Keluarga;
 3. Surat Keterangan Tempat Tinggal oleh RT/RW setempat;
 4. Nomor Rekening Bank;
 5. Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Rekening Bank Lain, apabila nomor rekening bank bukan atas nama pemohon bantuan sosial;
 6. Surat pernyataan jaminan bahwa bantuan sosial akan digunakan sesuai dengan usulan.

b. Khusus untuk bantuan sosial individu yang digunakan untuk beasiswa dan bantuan pendidikan, harus memenuhi/melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Salinan sah rapor /KHS;
2. Copy kartu pelajar/mahasiswa;
3. Surat keterangan sedang dalam masa pendidikan dari sekolah / kampus;
4. Salinan sah KTP/KK orang tua;
5. Surat Keterangan Domisili dari kelurahan (asli);
6. Surat Keterangan miskin dari kecamatan;
7. Copy rekening bank atas nama pemohon bantuan;
8. Surat pernyataan jaminan bahwa bantuan sosial akan digunakan sesuai dengan usulan;
9. Pas photo pemohon bantuan.

c. Untuk organisasi non pemerintah adalah :

1. Copy Akte atau bukti pendirian/pembentukan organisasi non pemerintah yang telah mendapatkan pengesahan instansi/pihak yang berwenang atau telah didaftarkan kepada instansi yang berwenang;
2. Copy NPWP;
3. Surat Keterangan Domisili;
4. Nomor Rekening Bank;
5. Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Rekening Bank Lain, apabila nomor rekening bank bukan atas nama pemohon bantuan sosial;
6. Rencana dan gambar bangunan serta sertifikat tanah/bukti kepemilikan/sewa tanah atau bukti kontrak gedung/bangunan dalam hal bantuan sosial berupa uang yang akan digunakan untuk pembangunan fisik; dan
7. Surat pernyataan jaminan bahwa bantuan sosial akan digunakan sesuai dengan proposal usulan bantuan sosial.

(8) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(9) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (8) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.

(10) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 37

Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya tanggal 30 Juni untuk dianggarkan pada APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 38

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (9) dan ayat (10) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 39

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan penatausahaan

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang

berdasarkan atas DPA-PPKD.

- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 42

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PPKD atau Kepala SKPD menyusun draft Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengkoordinasikannya dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam sebelum ditandatangani oleh Walikota.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), yaitu pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima hibah.

Pasal 43

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 44

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 45

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 46

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah Kota atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota;
 - b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 47

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh lembaga non pemerintah, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Realisasi Pemanfaatan Bantuan Sosial dan Hasilnya;
 - c. Data pendukung seperti copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, foto dokumentasi penggunaan bantuan sosial; dan
 - d. Penutup.
- (4) Laporan penggunaan bantuan sosial oleh individu, keluarga dan/atau masyarakat disusun dalam format laporan sederhana yang menjelaskan penggunaan bantuan sosial dan copy bukti pendukungnya, seperti kwitansi pembayaran.

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya bantuan sosial.
- (6) Dalam hal penyerahan bantuan sosial dilakukan setelah bulan juni pada tahun anggaran bersangkutan, maka penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang asli, disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 48

- (1) Bantuan sosial berupa uang, yang penyerahannya dilakukan secara berulang per rentang bulanan tertentu, maka laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan terlebih dahulu kepada Walikota melalui PPKD, sebelum mengajukan permintaan pencairan berikutnya.
- (2) Apabila pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf a dan huruf b belum disampaikan oleh penerima bantuan sosial, maka pencairan tahap berikutnya tidak dapat diproses oleh PPKD.

Pasal 49

- (1) Dalam hal penerima bantuan sosial tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (5) dan/atau ayat (6), Walikota memberikan peringatan tertulis kepada yang bersangkutan yang berisi agar penerima bantuan sosial menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat teguran tertulis pertama, penerima bantuan sosial tetap tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diminta, maka Walikota menyampaikan peringatan tertulis kedua kepada penerima bantuan sosial.
- (3) Apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat teguran tertulis yang kedua, penerima bantuan sosial tetap tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diminta, maka Walikota mengenakan sanksi berupa menetapkan yang bersangkutan ke dalam daftar hitam pihak yang tidak berhak memperoleh bantuan sosial atau hibah dari Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.

- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada penerima bantuan sosial atau ke alamat penerima bantuan sosial, baik secara langsung (kurir) atau melalui pos.
- (5) Walikota dapat memerintahkan aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan terhadap penerima bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 50

- (1) Walikota dapat melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial, guna memvalidasi bahwa penggunaan bantuan sosial sudah sesuai dengan usulan bantuan sosial.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditemukan adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan usulan bantuan sosial, maka hasil verifikasi tersebut dilimpahkan kepada aparat pengawasan fungsional untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 51

PPKD atau Kepala SKPD menyampaikan laporan atas kegiatan pemberian bantuan sosial kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam, Kepala Badan Komunikasi dan Informasi Kota Batam dan Kepala Inspektorat Kota Batam.

Pasal 52

- (1) Dalam hal adanya dugaan atau informasi penyalahgunaan bantuan sosial atau penerima bantuan sosial tidak menyampaikan pertanggungjawaban setelah dilakukan peringatan tertulis sesuai pada Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) maka Walikota dapat meminta dilakukan audit oleh auditor independen terhadap bantuan sosial berupa uang dengan nilai di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Penerima Bantuan sosial wajib memenuhi permintaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain kesesuaian penggunaan dana bantuan sosial dengan usulan bantuan sosial.

- (4) Penunjukan auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penerima bantuan sosial dengan biaya yang dibebankan kepada penerima bantuan sosial, dan tidak dibenarkan menggunakan dana bantuan sosial yang telah diterima.
- (5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Inspektur, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan audit oleh Walikota.
- (6) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota untuk memberikan bantuan kepada penerima bantuan sosial.
- (7) Dalam hal hasil audit menyimpulkan adanya dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial, maka Walikota melalui Inspektur menindaklanjuti kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Kewajiban audit sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak berlaku untuk penerima audit, berupa Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, dan organisasi semi pemerintah.

Pasal 53

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Kota dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 54

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 55

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh pengawas fungsional

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Usulan hibah atau bantuan sosial yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini tidak dapat diproses permohonannya.

Pasal 57

Dalam hal usulan hibah atau bantuan sosial tidak disetujui untuk dianggarkan dalam APBD, maka Kepala SKPD menyampaikan surat pemberitahuan penolakan penganggaran usulan tersebut kepada pemohon hibah atau bantuan sosial yang menyampaikan usulan.

Pasal 58

Penerima hibah atau bantuan sosial dilarang mengalihkan hibah atau bantuan sosial yang diterima kepada pihak lain.

Pasal 59

Hibah atau Bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kota dipublikasikan kepada masyarakat melalui media elektronik dan/atau media cetak/websites oleh Badan Komunikasi dan Informasi Kota Batam.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan tentang Hibah dan Bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam 06 Tahun 2011 tentang Tata Cara pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan bantuan Keuangan serta seluruh ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA BATAM

dto.

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

dto.

AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2011 NOMOR 194

**Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Asisten Pemerintahan
Up.**

KEPALA BAGIAN HUKUM



DEMI HASFINUL NASUTION, SH, M.Si
Pembina, Nip. 19671224 199403 1 009

